



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **DAHLAN MARDANI Panggilan LAN;**
Tempat lahir : Purwodadi (Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jorong Tanjung Paku Alam Desa Kota Ranah,
Kecamatan Koto Besa, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Kajari Dharmasraya sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor 62/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Agustus 2019 Nomor 62/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2019
No.Reg.Perk: PDM-14/L.3.24/Eku.2/08/2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DAHLAN MARDANI Pgl. LAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHLAN MARDANI Pgl. LAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.(Dirampas untuk negara).
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E63 warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - c. 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.
 - d. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.
 - e. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 April 2019 s/d 30 April 2019.(Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara).

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DAHLAN MARDANI PGL. LAN antara bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Sitiung Tiga Blok A Kodrat Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi Zuheldi Pgl. Edi Bin Sumardi (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung milik Reka Sudarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya yang melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto Gelap (togel) anggota Ditres Kriminal Umum Polda Sumbar, berdasarkan informasi dari saksi Zuheldi, bahwa saksi Zuheldi adalah kaki/anggota dari agen/bandar togel bernama Dahlan Mardani Pgl. Lan, kemudian oleh Ditres Kriminal Umum Polda Sumbar pada tanggal 15 Mei 2019 diterbitkanlah Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Dahlan Mardani Pgl. Lan.
- Berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Dahlan Mardani Pgl. Lan. Tanggal 15 Mei 2019 tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa Dahlan yang berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di daerah Jualan perbatasan antara Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi Oleh Ditres Kriminal Umu Polda Sumbar.

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dahlan menjadi agen Togel adalah dengan cara menerima orang yang datang kerumah terdakwa Dahlan untuk menjadi kaki/anggotanya dalam jual Judi Togel, yang mana terdakwa Dahlan memiliki 5 (lima) kaki/anggota untuk menjual judi Togel kepada masyarakat, salah satu diantaranya adalah saksi Zuheldi, setelah saksi zuheldi menjadi kaki/anggota terdakwa Dahlan selanjutnya saksi Zuheldi akan menjual Judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara saksi Zuheldi menunggu orang yang datang untuk memesan angka judi togel kepada saksi Zuheldi yang selanjutnya saksi Zuheldi akan mengirimkan angka pasangan /pesanan orang kepada nomor handphone operator yang saksi Zuheldi terima dari terdakwa Dahlan untuk menentukan kemenangan ditentukan berdasarkan putaran angka di Hongkong dan di Singapura, selanjutnya setiap hari Jumat dan Selasa saksi Zuheldi akan mengirimkan uang hasil penjualan angka togel tersebut melalui BRI Link ke Nomor rekening 226101000117562 atas nama Dahlan Mardani dan terdakwa Dahlan juga memberikan upah 27% (dua puluh tujuh persen) dari omset penjualan angka/nomor togel yang disetorkan oleh saksi Zuheldi dan bonus kepada saksi Zuheldi jika ada pembeli yang menang.
- Terhadap pembeli yang angka/nomor yang dipasangnya menang maka berdasarkan pasangannya yaitu :
 - Untuk Pasangan nomor togel 2 (dua) angka contohnya 12 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk Pasangan nomor togel 3 (tiga) angka contohnya 123 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk Pasangan nomor togel 4 (mpat) angka contohnya 1234 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penjualan angka judi togel yang dilakukan oleh kaki-kak/anggotanya, terdakwa Dahlan mendapat omset/keuntungan per hari nya adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 7.000.000,- dari putaran angka di Hongkong pada malam hari dan sebesar Rp. 5.000.000,- dari putaran angka di Singapura pada siang hari.
- Cara Terdakwa Dahlan menerima uang dari hasil penjualan angka/nomor judi togel dari saksi Zuheldi adalah dengan cara saksi Zuheldi mengirimkan/mentransfer uang melalui BRI link ke nomor rekening 226101000117562 atas nama Dahlan Mardani sebagai berikut:
 - Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 2 April 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 9 April 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DAHLAN MARDANI PGL. LAN antara bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Sitiung Tiga Blok A Kodrat Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal dari penangkapan saksi Zuheldi Pgl. Edi Bin Sumardi (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung milik Reka Sudarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya yang melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Toto Gelap (togel) anggota Ditres Kriminal Umum Polda Sumbar, berdasarkan informasi dari saksi Zuheldi, bahwa saksi Zuheldi adalah kaki/anggota dari agen/bandar togel bernama Dahlan Mardani Pgl. Lan, kemudian oleh Ditres Kriminal Umum Polda Sumbar pada tanggal 15 Mei 2019 diterbitkanlah Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Dahlan Mardani Pgl. Lan.
- Berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Dahlan Mardani Pgl. Lan. Tanggal 15 Mei 2019 tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa Dahlan yang berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di daerah Jujan perbatasan antara Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi Oleh Ditres Kriminal Umu Polda Sumbar.
- Terdakwa Dahlan menjadi agen Togel adalah dengan cara menerima orang yang datang kerumah terdakwa Dahlan untuk menjadi kaki/anggotanya dalam jual Judi Togel, yang mana terdakwa Dahlan memiliki 5 (lima) kaki/anggota untuk menjual judi Togel kepada masyarakat, salah satu diantaranya adalah saksi Zuheldi, setelah saksi zuheldi menjadi kaki/anggota terdakwa Dahlan selanjutnya saksi Zuheldi akan menjual Judi Togel tersebut kepada masyarakat dengan cara saksi Zuheldi menunggu orang yang datang untuk memesan angka judi togel kepada saksi Zuheldi yang selanjutnya saksi Zuheldi akan mengirimkan angka pasangan /pesanan orang kepada nomor handphone operator yang yang saksi Zuheldi terima dari terdakwa Dahlan untuk menentukan kemenangan ditentukan berdasarkan putaran angka di Hongkong dan di Singapura, selanjutnya setiap hari Jumat dan Selasa saksi Zuheldi akan mengirimkan uang hasil penjualan angka togel tersebut melalui BRI Link ke Nomor rekening 226101000117562 atas nama Dahlan Mardani dan terdakwa Dahlan juga memberikan upah 27% (dua puluh tujuh persen) dari omset penjualan angka/nomor togel yang disetorkan oleh saksi Zuheldi dan bonus kepada saksi Zuheldi jika ada pembeli yang menang.

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pembeli yang angka/nomor yang dipasangnya menang maka berdasarkan pasangannya yaitu :
 - Untuk Pasangan nomor togel 2 (dua) angka contohnya 12 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk Pasangan nomor togel 3 (tiga) angka contohnya 123 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk Pasangan nomor togel 4 (mpat) angka contohnya 1234 X 1 dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika menang maka terdakwa Dahlan akan memberikan uang kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Zuheldi akan menyerahkan uang kepada pemenang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan saksi Zuheldi akan memperoleh bonus sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap penjualan angka judi togel yang dilakukan oleh kaki-kak/anggotanya, terdakwa Dahlan mendapat omset/keuntungan per hari nya adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 7.000.000,- dari putaran angka di Hongkong pada malam hari dan sebesar Rp. 5.000.000,- dari putaran angka di Singapura pada siang hari.
- Cara Terdakwa Dahlan menerima uang dari hasil penjualan angka/nomor judi togel dari saksi Zuheldi adalah dengan cara saksi Zuheldi mengirimkan/mentransfer uang melalui BRI link ke nomor rekening 226101000117562 atas nama Dahlan Mardani sebagai berikut:
 - Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyeteran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyeteran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Hari Selasa tanggal 2 April 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Hari Selasa tanggal 9 April 2019 dengan jumlah uang yang diterima dari penyetoran saksi Zuheldi adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zuheldi Panggilan Edi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Mardani Pgl. Lan;
 - Bahwa terdakwa Dahlan Mardani Pgl. Lan adalah Bandar (bos judi togel) yang menyuruh saksi untuk menjual atau mengedarkan judi jenis togel;
 - Bahwa awalnya saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa DAHLAN MARDANI merupakan bos perjudian jenis toto gelap (togel) didaerah saksi yaitu di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya, kemudian saksi coba menghubungi terdakwa DAHLAN MARDANI, dan saksi disuruh olehnya untuk menemuinya di rumahnya, pada saat berjumpa dengan terdakwa DAHLAN MARDANI dirumahnya saksi ditawari oleh terdakwa untuk menjualkan angka-angka perjudian jenis toto gelap dan dari situlah awalnya saksi kenal dengan terdakwa DAHLAN MARDANI dan

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penjual angka perjudian jenis toto gelap (togel) hingga Saksi tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah saksi ditangkap oleh anggota Direskrimum Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib. bertempat di Warung milik saksi Reka Soedarmanto yang berada di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya karena melakukan tindak pidana menjual/mengedarkan judi jenis togel dan kemudian setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Mardani yang merupakan Bandar Togel (bos judi togel);
- Bahwa ketika saksi sedang duduk diwarung milik saksi Reka Soedarmanto sambil merekap melalui sms pesanan angka – angka nomor judi togel dengan menggunakan handphone milik saksi dan menunggu calon pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian datang 5 (lima) orang anggota Kepolisian Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap saksi karena menjual/mengedarkan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa yang berisikan pesanan angka – angka dan rekapan nomor judi togel yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk merekap togel, uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual judi jenis togel, dan bukti transfer BRI Links yang merupakan bukti transfer uang taruhan yang dipasang pembeli yang dikirimkan kepada terdakwa Dahlan Mardani;
- Bahwa judi jenis togel yang saksi jual atau edarkan adalah judi togel singapura dan judi togel hongkong;
- Bahwa angka atau nomor togel yang dibeli oleh sipemasang/sipembeli kepada saksi tersebut dikirimkan oleh saksi kepada operator melalui pesan singkat (sms), yang mana operator tersebut saksi dapatkan dari bos togel yaitu terdakwa Dahlan Mardani serta terdakwa Dahlan Mardani yang menyuruh saksi untuk mengirimkan nomor atau angka – angka togel tersebut, sedangkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut saksi kirimkan kepada bos togel yaitu terdakwa Dahlan Mardani dengan cara ditransfer rekening Bank BRI an. dahlan Mardani dengan nomor rekening 226101000117562 setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa saksi mengetahui angka atau nomor togel tersebut keluar langsung dari operator melalui sms (pesan singkat) dengan cara setiap pukul 18.00 Wib untuk putaran judi jenis togel singapura dan setiap pukul 23.00 Wib untuk putaran judi jenis togel hongkong, kemudian nomor angka – angka judi jenis togel yang

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



keluar tersebut dikirimkan ke Handphone milik saksi oleh operator dan saksi mencek nomor angka – angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pembeli tersebut;

- Bahwa ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut yaitu berdasarkan angka/nomor togel yang keluar pada putaran judi togel singapura atau putaran judi togel hongkong;
- Bahwa jika ada pembeli yang nomornya atau angkanya keluar pembayaran dilakukan dengan cara saksi menyerahkan uang kepada pembeli nomor togel tersebut yaitu dengan cara pembeli tersebut datang menemui saksi ditempat saksi biasanya duduk yaitu di warung milik saksi Reka Soedarmanto dan uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap berasal dari uang stok/uang yang telah dipasang pembeli namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka terdakwa Dahlan Mardani akan mengirimkan uang kepada saksi dengan cara ditransfer;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi menjual angka perjudian jenis toto gelap (togel) belum pernah ada pemenang yang jumlahnya terlalu banyak yang mengakibatkan kurang pembayarannya, selama ini pemenang tidaklah dalam jumlah besar dan masih bisa saksi tanggulangi dengan uang penjualan angka perjudian jenis toto gelap (togel) yang ada pada saksi, dan terdakwa dahlan Mardani belum pernah mengirim uang kepada saksi melalui apapun, hanya saksi saja yang mengirimkan uang setoran hasil penjualan angka perjudian jenis toto gelap (togel) kepada terdakwa Dahlan Mardani.
- Bahwa uang hasil penjualan angka-angka judi jenis togel tersebut saksi transfer kepada terdakwa Dahlan Mardani selaku Bos Judi Togel melalui Rekening Bank BRI a.n. dahlan Mardani (Bandar togel / Bos togel) dengan Nomor Rekening : 226101000117562 dan sudah 6 (enam) kali sesuai dengan bukti tranfer bank BRI Links rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 dengan jumlah setor Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dengan jumlah setor Rp. 1480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan jumlah setor Rp. 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Jumat tanggal 15 maret 2019 dengan jumlah setor Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Selasa tanggal 2 April 2019 dengan jumlah setor Rp. 1570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI Hari Selasa tanggal 9 April 2019, dengan jumlah setor Rp. 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti ketika saksi ditangkap melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak sempat saksi trasferkan kepada terdakwa Dahlan Mardani karena saksi sudah tertangkap ketika hari itu;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah bersifat untung – untungan dan tidak perlu keahlian;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut adalah sebesar 25 % dari omset penjualan angka judi jenis togel yang telah disepakati dengan bos judi togel yaitu terdakwa Dahlan Mardani.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Deni Hidayat Panggilan Deni**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Mardani Pgl. Lan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di daerah Jujan perbatasan antara Sumbar dengan Jambi karena melakukan tindak pidana judi togel (toto gelap);
- Bahwa saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya mencari terdakwa Dahlan Mardani atas dasar surat DPO (Daftar

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Pencarian Orang) dan Surat Perintah Membawa, kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya menemukan terdakwa Dahlan Mardani dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Mardani yang terlibat judi jenis togel berdasarkan keterangan saksi Zuheldi Pgl. Edi yang ditangkap sebelumnya karena menjual atau mengedarkan permainan judi jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadian penangkapan saksi Zuheldi Pgl. Edi oleh saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik Reka Soedarmanto yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya awalnya mendapat informasi dari masyarakat di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya bahwa saksi Zuheldi Pgl. Edi menjual perjudian togel kepada masyarakat disebuah warung secara terang – terangan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Polda Sumbar langsung menuju warung yang dimaksud masyarakat yaitu warung Reka Soedarmanto dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zuheldi Pgl. Edi yang sedang menjual perjudian togel dengan pesanan melalui sms (pesan singkat) dengan merekap judi jenis togel didalam HP yang dimilikinya;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Suhardiman dan anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Zuheldi Pgl. Edi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik saksi Zuheldi yang setelah diperiksa ditemukan sms (angka – angka pasangangan nomor judi togel), dan ditemukan uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang setelah diinterogasi kepada saksi Zuheldi Pgl. Edi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel, serta ditemukan bukti stor hasil penjualan judi jenis togel bank BRI berjumlah 6 (enam) lembar atas nama terdakwa Dahlan Mardani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuheldi Pgl. Edi pada saat ditangkap menjelaskan uang hasil penjualan jenis togel disetorkan kepada terdakwa Dahlan Mardani melalui bank BRI dengan nomor rekening 226101000117562;
- Bahwa ketika saksi Zuheldi ditangkap dan diinterogasi menjelaskan bahwa saksi menjual nomor togel dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel di warung milik Reka Soedarmanto,

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian saksi Zuheldi Pgl.

Edi mencatat angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam Handphone miliknya melalui sms;

- Bahwa ketika saksi Zuheldi Pgl. Edi dinterogasi ianya menjelaskan ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa sifat permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah untung – untung untuk mendapatkan hadiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Suhardiman Panggilan Man Alias Utiah**, keterangannya dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa benar saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Mardani Pgl. Lan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di daerah Jujuan perbatasan antara Sumbar dengan Jambi karena melakukan tindak pidana judi togel (toto gelap);
- Bahwa saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya mencari terdakwa Dahlan Mardani atas dasar surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan Surat Perintah Membawa, kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya menemukan terdakwa Dahlan Mardani dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dahlan Mardani yang terlibat judi jenis togel berdasarkan keterangan saksi Zuheldi Pgl. Edi yang ditangkap sebelumnya karena menjual atau mengedarkan permainan judi jenis togel tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian penangkapan saksi Zuheldi Pgl. Edi oleh saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Warung milik Reka Soedarmanto yang terletak di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian Polda Sumbar lainnya awalnya mendapat informasi dari masyarakat di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya bahwa saksi Zuheldi Pgl.

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Edi menjual perjudian togel kepada masyarakat disebuah warung secara terang – terangan;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Polda Sumbar langsung menuju warung yang dimaksud masyarakat yaitu warung Reka Soedarmanto dan melakukan penangkapan terhadap saksi Zuheldi Pgl. Edi yang sedang menjual perjudian togel dengan pesanan melalui sms (pesan singkat) dengan merekap judi jenis togel didalam HP yang dimilikinya;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Deni Hidayat dan anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Zuheldi Pgl. Edi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik saksi Zuheldi yang setelah diperiksa ditemukan sms (angka – angka pasangangan nomor judi togel), dan ditemukan uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang setelah dinterogasi kepada saksi Zuheldi Pgl. Edi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel, serta ditemukan bukti stor hasil penjualan judi jenis togel bank BRI berjumlah 6 (enam) lembar atas nama terdakwa Dahlan Mardani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuheldi Pgl. Edi pada saat ditangkap menjelaskan uang hasil penjualan jenis togel disetorkan kepada terdakwa Dahlan Mardani melalui bank BRI dengan nomor rekening 226101000117562;
- Bahwa ketika saksi Zuheldi ditangkap dan diinterogasi menjelaskan bahwa saksi menjual nomor togel dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor – nomor angka judi jenis togel di warung milik Reka Soedarmanto, kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian saksi Zuheldi Pgl. Edi mencatat angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut didalam Handphone miliknya melalui sms;
- Bahwa ketika saksi Zuheldi Pgl. Edi dinterogasi ianya menjelaskan ketentuan hadiah kepada para pemenang yang angkanya keluar dari permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dilakukannya baik putaran singapura atau hongkong adalah untuk 2 angka apabila pasang Rp.1000,- akan menerima hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,-, untuk 4 angka apabila pasang Rp.1.000,- akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa sifat permainan jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah untung – untung untuk mendapatkan hadiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrimum Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di daerah perbatasan darmasraya/bungo karena tindak pidana judi togel (Bandar togel);
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa ditangkap adalah karena kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib. yang bertempat di sebuah warung yang berada disitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi Zuheldi untuk menjual togel adalah dianya datang kerumah terdakwa selaku Bos Togel / Bandar Togel memperkenalkan diri meminta bergabung sebagai kaki / anggota untuk menjual dan mengedarkan judi togel tersebut dan saksi Zuheldi (kaki/anggota terdakwa) menjual nomor Toto gelap (Togel) tersebut kepada masyarakat yang berada Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan lamanya terdakwa sebagai Bandar / agen togel kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan terdakwa mengedarkan perjudian jenis judi togel tersebut di seputaran sungai rumbai dan sekitarnya dan ada juga didaerah bungo melalui kaki/anggota sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi Zulhedi Pgl. Edi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa judi jenis togel yang dijual dan diedarkan oleh kaki/anggota terdakwa selaku bandar judi togel adalah judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara dari terdakwa sebagai Bandar/agen togel mengedarkan judi nomor togel melalui kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi, dimana saksi Zuheldi yang merupakan kaki atau anggota terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor-nomor angka judi jenis togel di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian saksi Zuheldi mencatat angka-angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut di dalam Handphone miliknya melalui SMS, Kemudian saksi Zuheldi langsung mengirimkan atau menjual SMS yang berisikan angka-angka nomor pesanan judi

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



togel dari pembeli tersebut ke nomor Handphone operator atau ke Nomor HP milik terdakwa, yang mana nomor Handphone operator tersebut saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku bandar bos togel;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan angka-angka judi jenis togel yang diperoleh oleh kaki atau anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tersebut baru di setor ke terdakwa selaku bandar Bos judi Togel pada setiap hari Selasa dan Jum'at dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI terdakwa atas nama Dahlan Mardani dengan Nomor Rekening : 226101000117562, Sedangkan cara pemasangan dari angka-angka nomor judi togel tersebut yakni pasangan nomor togel 2 angka contoh : angka 12 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1000,- (seribu) jika menang pasang akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa memberikan hadiah kepada Zuheldi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika memasang nomor togel 3 angka contoh : 123 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta jika memasang nomor togel 4 angka contoh : angka 1234 x 1 dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Zuheldi sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu berdasarkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar pada putaran judi togel (toto gelap) Singapura atau putaran judi togel Hongkong, yang mana angka / nomor togel putaran Singapura tersebut keluar sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan Minggu, sedangkan putaran judi togel (toto gelap) tersebut keluar setiap hari dari hari Senin sampai Minggu pada pukul 23.00 Wib. dan jika angka / nomor togel (toto gelap) dari putaran Singapura dan Hongkong tersebut keluar maka terdakwa selaku bandar dan operator akan mengirimkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada kaki-kaki/anggota melalui pesan singkat (SMS), jika angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut sama dengan angka / nomor togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli kepada kaki-kaki/ anggota maka pembeli tersebut menjadi pemenangnya, maka kaki-kaki/anggota akan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang berisikan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada pembeli yang menang itu;

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bukti dari sipembeli yang membeli nomor atau angka togel tersebut kepada saksi Zuheldi yang menjual judi togel tidak ada hanya berupa SMS (pesan singkat) yang berisikan nomor angka-angka judi jenis togel dan hasil yang saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku Bos Bandar / agen togel adalah sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan angka judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa menyerahkan uang kepada kaki-kaki/anggota yang membeli angka jika pembeli tersebut menang dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pembeli tersebut datang menemui kaki-kaki/anggota terdakwa di tempat biasanya duduk-duduk di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dan terdakwa menjelaskan bahwa uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut berasal dari uang stok / uang yang telah dipasang pembeli, namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka, terdakwa akan mengirimkan uang kepada kaki-kaki/anggota dengan cara ditransfer;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan angka – angka judi jenis togel yang diperoleh oleh saksi Zuheldi ditransfer oleh saksi Zuheldi ke rekening milik terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan bukti transfer bank BRI Links;
- Bahwa terdakwa menerangkan omset atau keuntungan dalam permainan judi jenis togel yang terdakwa dapatkan dari kaki-kaki/ anggota terdakwa yang menjual judi jenis togel paling besar perharinya malam hongkong Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan siangnya singapura sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang terdakwa pergunakan keuntungan hasil judi togel tersebut adalah untuk biaya kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp. 5000.- sebanyak 2 lembar.
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.
4. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
5. 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 April 2019 s/d 30 April 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrimum Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di daerah perbatasan darmasraya/bungo karena tindak pidana judi togel (Bandar togel);
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap adalah karena kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib. yang bertempat di sebuah warung yang berada disitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi Zuheldi untuk menjual togel adalah dianya datang kerumah terdakwa selaku Bos Togel / Bandar Togel memperkenalkan diri meminta bergabung sebagai kaki / anggota untuk menjual dan mengedarkan judi togel tersebut dan saksi Zuheldi (kaki/anggota terdakwa) menjual nomor Toto gelap (Togel) tersebut kepada masyarakat yang berada Sitiung IV Blok D Nagari Koto

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa lamanya terdakwa sebagai Bandar / agen togel kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan terdakwa mengedarkan perjudian jenis judi togel tersebut di seputaran sungai rumbai dan sekitarnya dan ada juga didaerah bungo melalui kaki/anggota sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi Zuhedi Pgl. Edi;
- Bahwa judi jenis togel yang dijual dan diedarkan oleh kaki/anggota terdakwa selaku bandar judi togel adalah judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa cara dari terdakwa sebagai Bandar/agen togel mengedarkan judi nomor togel melalui kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi, dimana saksi Zuheldi yang merupakan kaki atau anggota terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor-nomor angka judi jenis togel di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian saksi Zuheldi mencatat angka-angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut di dalam Handphone miliknya melalui SMS, Kemudian saksi Zuheldi langsung mengirimkan atau menjual SMS yang berisikan angka-angka nomor pesanan judi togel dari pembeli tersebut ke nomor Handphone operator atau ke Nomor HP milik terdakwa, yang mana nomor Handphone operator tersebut saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku bandar bos togel;
- Bahwa uang hasil penjualan angka-angka judi jenis togel yang diperoleh oleh kaki atau anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tersebut baru di setor ke terdakwa selaku bandar Bos judi Togel pada setiap hari Selasa dan Jum'at dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI terdakwa atas nama Dahlan Mardani dengan Nomor Rekening : 226101000117562, Sedangkan cara pemasangan dari angka-angka nomor judi togel tersebut yakni pasangan nomor togel 2 angka contoh : angka 12 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1000,- (seribu) jika menang pemasang akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa memberikan hadiah kepada Zuheldi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika memasang nomor togel 3 angka contoh : 123 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta jika memasang nomor togel 4 angka contoh : angka 1234 x 1 dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Zuheldi

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu berdasarkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar pada putaran judi togel (toto gelap) Singapura atau putaran judi togel Hongkong, yang mana angka / nomor togel putaran Singapura tersebut keluar sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan Minggu, sedangkan putaran judi togel (toto gelap) tersebut keluar setiap hari dari hari Senin sampai Minggu pada pukul 23.00 Wib. dan jika angka / nomor togel (toto gelap) dari putaran Singapura dan Hongkong tersebut keluar maka terdakwa selaku bandar dan operator akan mengirimkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada kaki-kaki/anggota melalui pesan singkat (SMS), jika angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut sama dengan angka / nomor togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli kepada kaki-kaki/ anggota maka pembeli tersebut menjadi pemenangnya, maka kaki-kaki/anggota akan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang berisikan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada pembeli yang menang itu;
- Bahwa bukti dari sipembeli yang membeli nomor atau angka togel tersebut kepada saksi Zuheldi yang menjual judi togel tidak ada hanya berupa SMS (pesan singkat) yang berisikan nomor angka-angka judi jenis togel dan hasil yang saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku Bos Bandar / agen togel adalah sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan angka judi jenis togel;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang kepada kaki-kaki/anggota yang membeli angka jika pembeli tersebut menang dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pembeli tersebut datang menemui kaki-kaki/anggota terdakwa di tempat biasanya duduk-duduk di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dan terdakwa menjelaskan bahwa uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut berasal dari uang stok / uang yang telah dipasang pembeli, namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka, terdakwa akan mengirimkan uang kepada kaki-kaki/ anggota dengan cara ditransfer;
- Bahwa uang hasil penjualan angka – angka judi jenis togel yang diperoleh oleh saksi Zuheldi ditransfer oleh saksi Zuheldi ke rekening milik terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan bukti transfer bank BRI Links;
- Bahwa omset atau keuntungan dalam permainan judi jenis togel yang terdakwa dapatkan dari kaki-kaki/ anggota terdakwa yang menjual judi jenis togel paling

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar perharinya malam hongkong Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sianginya singapura sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang terdakwa menggunakan keuntungan hasil judi togel tersebut adalah untuk biaya kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Subsideritasf, yaitu:

Primair : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwaan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Zuheldi Pangilan Edi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah unsur alternatif, begitupun dengan unsur “bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dan apabila salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan terdakwa sendiri menjelaskan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel Singapura dan Hongkong tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, apabila dikaitkan dengan ketentuan jelaslah bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Singapura dan Hongkong tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dari keterangan Para Saksi serta keterangan terdakwa didapat fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Direskrim Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di daerah perbatasan darmasraya/bungo karena tindak pidana judi togel (Bandar togel);
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap adalah karena kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sekira pukul 16.00 Wib. yang bertempat di sebuah warung yang berada disitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi Zuheldi untuk menjual togel adalah dianya datang kerumah terdakwa selaku Bos Togel / Bandar Togel memperkenalkan diri meminta

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



bergabung sebagai kaki / anggota untuk menjual dan mengedarkan judi togel tersebut dan saksi Zuheldi (kaki/anggota terdakwa) menjual nomor Toto gelap (Togel) tersebut kepada masyarakat yang berada Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa lamanya terdakwa sebagai Bandar / agen togel kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan terdakwa mengedarkan perjudian jenis judi togel tersebut di seputaran sungai rumbai dan sekitarnya dan ada juga didaerah bungo melalui kaki/anggota sebanyak 4 (empat) orang termasuk saksi Zuhedi Pgl. Edi;
- Bahwa judi jenis togel yang dijual dan diedarkan oleh kaki/anggota terdakwa selaku bandar judi togel adalah judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa cara dari terdakwa sebagai Bandar/agen togel mengedarkan judi nomor togel melalui kaki-kaki/anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi, dimana saksi Zuheldi yang merupakan kaki atau anggota terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli atau pemasang nomor-nomor angka judi jenis togel di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kemudian setelah ada pemasang atau pembeli kemudian saksi Zuheldi mencatat angka-angka nomor pesanan judi togel yang dipasang oleh pembeli tersebut di dalam Handphone miliknya melalui SMS, Kemudian saksi Zuheldi langsung mengirimkan atau menjual SMS yang berisikan angka-angka nomor pesanan judi togel dari pembeli tersebut ke nomor Handphone operator atau ke Nomor HP milik terdakwa, yang mana nomor Handphone operator tersebut saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku bandar bos togel;
- Bahwa uang hasil penjualan angka-angka judi jenis togel yang diperoleh oleh kaki atau anggota terdakwa yaitu saksi Zuheldi tersebut baru di setor ke terdakwa selaku bandar Bos judi Togel pada setiap hari Selasa dan Jum'at dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI terdakwa atas nama Dahlan Mardani dengan Nomor Rekening : 226101000117562, Sedangkan cara pemasangan dari angka-angka nomor judi togel tersebut yakni pasangan nomor togel 2 angka contoh : angka 12 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1000,- (seribu) jika menang pemasang akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa memberikan hadiah kepada Zuheldi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika memasang nomor togel 3 angka contoh : 123 x 1 dengan pasangan sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi Zuheldi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta jika memasang nomor togel 4 angka contoh : angka 1234 x 1 dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Zuheldi sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai kelipatan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut yaitu berdasarkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar pada putaran judi togel (toto gelap) Singapura atau putaran judi togel Hongkong, yang mana angka / nomor togel putaran Singapura tersebut keluar sekitar pukul 18.00 Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan Minggu, sedangkan putaran judi togel (toto gelap) tersebut keluar setiap hari dari hari Senin sampai Minggu pada pukul 23.00 Wib. dan jika angka / nomor togel (toto gelap) dari putaran Singapura dan Hongkong tersebut keluar maka terdakwa selaku bandar dan operator akan mengirimkan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada kaki-kaki/anggota melalui pesan singkat (SMS), jika angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut sama dengan angka / nomor togel (toto gelap) yang dipasang oleh pembeli kepada kaki-kaki/ anggota maka pembeli tersebut menjadi pemenangnya, maka kaki-kaki/anggota akan mengirimkan pesan singkat (SMS) yang berisikan angka / nomor togel (toto gelap) yang keluar tersebut kepada pembeli yang menang itu;
- Bahwa bukti dari sipembeli yang membeli nomor atau angka togel tersebut kepada saksi Zuheldi yang menjual judi togel tidak ada hanya berupa SMS (pesan singkat) yang berisikan nomor angka-angka judi jenis togel dan hasil yang saksi Zuheldi dapatkan dari terdakwa selaku Bos Bandar / agen togel adalah sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan angka judi jenis togel;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang kepada kaki-kaki/anggota yang membeli angka jika pembeli tersebut menang dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pembeli tersebut datang menemui kaki-kaki/anggota terdakwa di tempat biasanya duduk-duduk di Sitiung IV Blok D Nagari Koto Gadang Jorong Ranah Mulia Koto Besar Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dan terdakwa menjelaskan bahwa uang kemenangan dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut berasal dari uang stok / uang yang telah dipasang pembeli, namun jika uang tersebut kurang untuk membayar pembeli yang menang maka, terdakwa akan mengirimkan uang kepada kaki-kaki/ anggota dengan cara ditransfer;

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan angka – angka judi jenis togel yang diperoleh oleh saksi Zuheldi ditransfer oleh saksi Zuheldi ke rekening milik terdakwa sebanyak 6 (enam) kali sesuai dengan bukti transfer bank BRI Links;
- Bahwa omset atau keuntungan dalam permainan judi jenis togel yang terdakwa dapatkan dari kaki-kaki/ anggota terdakwa yang menjual judi jenis togel paling besar perharinya malam hongkong Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan siang Singapura sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang terdakwa menggunakan keuntungan hasil judi togel tersebut adalah untuk biaya kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan judi jenis togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ” ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah Terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
- c. Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.
- 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.
- 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 April 2019 s/d 30 April 2019.

Dilampirkan dalam berkas Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN MARDANI Panggilan LAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi yang dijadikan sebagai mata pencaharian**' sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 7 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5000,- sebanyak 2 lembar.Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia E 63 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) lembar bukti setoran hasil penjualan judi togel ke Bank BRI An. Dahlan Mardani dengan Nomor rekening 226101000117562.
 - 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019.
 - 1 (satu) eksemplar print out rekening koran Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya an. Dahlan Mardani No. Rek. 226101000117562 periode transaksi 01 April 2019 s/d 30 April 2019.Dilampirkan dalam berkas Perkara
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFDHILA, SH., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Khairul, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. (RAHMI AFDHILA, SH.)

(DESSY DARMA YANTI, SH, MH.)

2. (ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH.)

Panitera Penganti,

(KHAIRUL, SH.)

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor
62/Pid.B/2019/PN.Plj